

TOBAT BAGI PELAKU TINDAK PIDANA *HIRĀBAH* DALAM ALQURAN (KAJIAN SURAT AL-MAIDAH: 33-34)

Makinuddin | UIN Sunan Ampel
makinuddin@uinsby.ac.id | Surabaya, Indonesia

Abstract: QS. al-Mā'idah (5): 33-34 specifically describes the crime of *hirābah*, which in the fatwa of the Indonesian Ulema Council is translated as an act of terrorism. The discussion of this writing is revolved around "What are the pronunciation instructions from al-Mā'idah (5): 33-34 related to repentance of the perpetrators of the crime *hirābah* if done after a permanent judge's decision?" After reviewing it using the Qur'anic interpretation rules (linguistic rules, and using descriptive analysis and inductive deductive mindset), it is concluded that: (1) Based on the theory of *mantuq* (explicit meaning), it is stated that repentance is carried out before being caught, not before a decision still a judge, can abort the sentence *hirābah* as the majority of writers interpret the Koran, except al-Marāghī who interpret the pronunciation "*min qabl an taqdirū*" with "except repentance committed by the perpetrator before there is a permanent judge's decision regarding his sentence (in kracht)", and (2) that repentance committed by the perpetrators of the criminal offense after obtaining a permanent sentence from the judge cannot be accepted based on the theory of *mukhum mukhalah* (extra contra rio), but if using the theory of *mafḥūm muwāfaqah* (analogy), that repentance can abort the sentence *hirābah* even after there is a permanent decision of the judge (in kracht) based on the theory of *mafḥūm muwāfaqah*, although not absolutely.

Keywords: repentance, *jarīmah hirābah*, *mafḥūm muwāfaqah*, *mafḥūm mukhālafah*

Abstrak: QS. al-Mā'idah (5): 33-34 secara khusus menjelaskan tindak pidana *hirābah*, yang di dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia diterjemahkan tindak pidana terorisme. Pembahasan dari penulisan ini adalah berkisar "Bagaimana petunjuk lafal dari al-Mā'idah (5): 33-34 terkait tobat pelaku tindak pidana *hirābah* jika dilakukan setelah ada keputusan hakim yang tetap?" setelah dikaji dengan menggunakan kaidah tafsir Alquran (kaidah kebahasaan, dan menggunakan analisis deskriptif serta pola pikir deduktif induktif), maka disimpulkan bahwa: (1) Berdasarkan teori *mantuq* (makna tersurat), maka dinyatakan

bahwa tobat yang dilakukan sebelum ditangkap, bukan sebelum ada keputusan tetap hakim, dapat menggugurkan hukuman *hirābah* sebagaimana pendapat mayoritas penulis tafsir Alquran, kecuali al-Marāghī yang menafsirkan lafal "*min qabl an taqdirū*" dengan "kecuali tobat yang dilakukan pelaku sebelum ada keputusan hakim yang tetap tentang hukumannya (*in kracht*)", dan (2) bahwa tobat yang dilakukan pelaku tindak pidana *hirabah* setelah mendapatkan keputusan hukuman tetap dari hakim tidak dapat diterima berdasarkan teori *mafhūm mukhalah* (*extra contra rio*), namun jika menggunakan teori *mafhūm muwāfaqah* (analogi), bahwa tobat dapat menggugurkan hukuman *hirābah* walaupun sesudah ada keputusan tetap hakim (*in kracht*) berdasarkan teori *mafhūm muwāfaqah* walaupun tidak secara mutlak.

Kata kunci: tobat, *jarīmah hirābah*, *mafhūm muwāfaqah*, *mafhūm mukhālafah*

Pendahuluan

Alquran sebagai kitab samawi yang diturunkan kepada nabi Muhammad Saw. sebagai nabi terakhir dan diutus untuk semua ummat, tidak terbatas pada ummat tertentu sebagaimana nabi-nabi sebelumnya walaupun sama-sama membawa syariat. Di dalam Alquran terdapat ayat-ayat yang terkait dengan perbuatan mukallaf yang terkait dengan ayat hukum di samping ayat tentang akidah dan akhlak. Di antara ayat-ayat tersebut adalah surat al-Māidah (5): 33-34, yang terkait dengan tindak pidana teroris (*hirābah*), yang pelakunya bertaubat sebelum ditangkap atau sebelum ada keputusan hakim yang mengikat.

Al-Māidah (5): 33-34 secara khusus menjelaskan tindak pidana *hirābah*, yang di dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia diterjemahkan tindak pidana terorisme.¹ Ia sebagai tindak pidana yang sangat berbahaya dan mengganggu kepentingan orang banyak,

¹ Yang secara yuridis didefinisikan sebagai "Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, memberikan atau mengikuti pelatihan militer, pelatihan pramiliter atau pelatihan lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan maksud merencanakan, mempersiapkan atau melakukan tindak pidana terorisme dan/atau ikut berperang di luar negeri." Lihat: Yoppy Kurniawan Situmorang, Yuliati, dan Nurini Aprilianda, "Kriminalisasi Kelalaian dalam Perbuatan Persiapan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia," *Al-Jināyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. 1 (Juni 2019): 94.

baik jiwa maupun harta benda dan menimbulkan trauma yang sangat kuat. Akan tetapi, dalam ayat tersebut walaupun hukumannya sangat berat, namun hukumannya akan beralih jika pelakunya bertobat, berbeda dengan tindak pidana lainnya seperti pencurian dan perzinahan. Ini tak lepas dari tujuan pemidanaan dalam hokum pidana Islam itu sendiri. Disebutkan oleh Nafi' Mubarak bahwa tujuan pemidanaan dalam Fiqih Jinayat adalah pembalasan, rehabilitasi, pencegahan, dan restorasi.²

Berangkat dengan hal tersebut, penulis ingin membahas permasalahan yang terkait dengan taubat bagi pelaku tindak pidana *ḥirābah*, yaitu (1) Bagaimana petunjuk lafal dari al-Mā'idah (5): 33-34 terkait dengan tindak pidana *ḥirābah*?; (2) Bagaimana petunjuk lafal dari al-Mā'idah (5): 33-34 terkait tobat pelaku tindak pidana *ḥirābah* jika dilakukan sebelum dan setelah ada keputusan hakim yang tetap? Permasalahan ini dikaji dengan menggunakan kaidah tafsir Alquran, yaitu kaidah kebahasaan, dan menggunakan analisis deskriptif serta pola pikir deduktif induktif dengan pola *dalālat iqtidā al-naṣ* atau *dalālat al-dalālah* (teori Ḥanafiyah) atau *mafhūm muwāfaqah* (teori Shāfi'iyah)

Pemaparan Data dan Bahasan

Pengertian *jarimah*

Jarimah secara terminologi diartikan sebagai suatu larangan syara' yang dilarang oleh Allah dengan hukuman *ḥad* atau *ta'zīr*.³ Sementara itu, para ulama dan pakar hukum Islam mengartikan *jarimah ḥirābah*, di antaranya: (1) *ḥirābah* ialah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh sekelompok manusia yang menyebabkan keonaran, pertumpahan darah, kehormatan, tatanan serta membuat kekacauan di muka bumi;⁴ (2) *Muḥārib* ialah *man ḥamal al-ṣilāh*

² Nafi' Mubarak, "Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah," *Jurnal Al-Qanun* 21, no. 2 (Desember 2015): 326.

³ Abdul Qodir 'Audah, *Al-Tashrī' al-Jināy al-Islāmy*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1992), 64.

⁴ Sayyid Sābiq, *Fikih Sunnah*, trans. oleh Husein Nabhan, Juz 2 (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), 392.

‘alā al-nās wa akhāfahum (orang yang mengangkat senjata melawan orang banyak dan menakut-nakuti mereka atau menimbulkan rasa takut di kalangan masyarakat.⁵

Muḥāribūn ialah orang-orang yang berkumpul dengan mempunyai kekuatan yang satu sama lain saling memperkuat dan mereka sengaja melakukan tindakan pidana kepada orang Islam atau *ahli dhimmah* (orang non muslim dalam swaka politik negara Islam) untuk melukai jiwanya dan hartanya.⁶ *Muḥārib* adalah orang yang melakukan tindak pidana *hirābah*, yaitu berbuat kerusakan di atas bumi atau *qat’ al-tariq* sebagaimana disebutkan sebagian ulama.⁷

Jarīmah ḥirābah termasuk dalam jarimah *ḥudūd* (ada ketentuannya dari *naṣ*). Dalam hukum Islam, *jarīmah* dilihat dari segi hukumannya terdiri atas (1) *jarīmah ḥudūd*, yaitu *jarīmah* yang jenis dan hukumannya ditentukan oleh *naṣ*, yaitu hukuman *ḥad*, yang merupakan hak Allah. Hukuman *jarīmah* ini tidak ada batas teratas dan terendah dan tidak dapat dihapus oleh perorangan atau masyarakat, termasuk pemerintah, yang jumlahnya ada tujuh (zina, tuduhan zina, *ḥirābah*, pemberontakan, minum minuman keras, dan murtad) dan hukum *ḥad* menjadi hak Allah; (2). *Jarīmah qiṣās diyah*, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman *qiṣās*⁸ dan *diyah*, yang tidak ada batas teratas dan terendah dan menjadi hak perorangan atau walinya. Hukuman pada jarimah ini jika *qiṣās* maka dapat menjadi *diyah* (denda) dan jika *diyah* maka dapat dimaafkan, sedangkan jika dimaafkan maka hukumannya menjadi hapus.⁹

⁵ Dalam fatwa MUI dikatakan bahwa terorisme telah memenuhi unsur tindak pidana *ḥirābah*. Ciri-ciri terorisme, yaitu (1) sifatnya merusak (*ifsād*) dan anarkhis/chaos atau *fawḍā*, (2) tujuannya untuk menciptakan rasa takut dan atau menghancurkan pihak lain, (3) dilakukan tanpa aturan dan sasaran tanpa batas. Lihat: Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975* (Jakarta: Erlangga, 2011), 75.

⁶ Ali al-Sayis, *Tafsīr Āyat al-Aḥkām*, juz 2 (Mesir: Matba’at Muhammad Subayh, t.t.), 182.

⁷ Sa’id Ḥawwā dan Wahbi Sulayman al-Fawjī, *al-Aṣl al-Thālis al-Islām*, juz 1, 1981, 593.

⁸ Yang oleh al-Jurjani didefinisikan sebagai: "tindakan hukum atas pelaku yang sebanding dengan perbuatannya. Lihat: Kasman Bakry dan Edi Gunawan, "Kontekstualisasi Teologi Keadilan dalam Hukum Qishāsh dan Poligami," *Al-Jināyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 4, no. 1 (Juni 2018): 55.

⁹ Pelaku kejahatan dibalas seperti perbuatannya, apabila membunuh maka dibalas dengan dibunuh dan bila memotong anggota tubuh maka dipotong juga anggota

Jarimah yang masuk dalam kelompok ini, yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan keliru, penganiayaan sengaja, penganiayaan salah.¹⁰ Dan (3) *jarimah ta'zīr*, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman *ta'zīr*,¹¹ selain *jarimah hudūd* dan *qisās diyah*. Hukluman *ta'zīr* ini tidak ada batas teratas dan terbawah, tetapi semuanya diserahkan kepada pemerintah.¹²

Adapun *jarimah ta'zīr* terdiri atas tiga, yaitu (1) *jarimah hudūd* dan *qisās diyah* yang mengandung unsur *shubhat* atau tidak memenuhi syarat. Akan tetapi hal ini sudah dianggap sebagai perbuatan durhaka, misalnya wati *shubhat*, pencurian harta bersama, pembunuhan ayah terhadap anak; (2) *Jarimah ta'zīr* yang jenisnya ditentukan *naṣ*, tetapi hukumannya diserahkan kepada penguasa, misalnya sumpah palsu, saksi palsu, mengurangi timbangan, mengingkari janji, menghiyanati amanat, dan menghina agama; dan (3) *jarimah ta'zīr* dan hukumannya diserahkan kepada penguasa demi terwujudnya kemaslahatan umat, misalnya pelanggaran lingkungan hidup dan lalu lintas.¹³

Adapun kepentingan pembagian jarimah ke dalam tiga tersebut, *hudūd*, *qisās*, dan *diyah* dilihat dari segi pengampunan, yaitu (1) Jika *jarimah hudūd*, maka secara mutlak tidak ada pengampunan, baik dari pihak korban (*mujnā 'alayh*) maupun pemerintah (*waliy al-amr*); (2) Jika *jarimah qisās*, maka keluarga korban dapat memaaf, tidak dilakukan *qisās*, tetapi hukuman berupa denda, juga boleh memberikan pengampunan atas hukuman denda. Dalam *jarimah* ini, pemerintah tidak berhak memberi

tubuhnya. Lihat: Nafi' Mubarak, "Pidana Qisās dalam Prespektif Penologi," *Jurnal Al-Qānūn* 20, no. 2 (Desember 2017): 228.

¹⁰ Bakry dan Gunawan, "Kontekstualisasi Teologi Keadilan dalam Hukum Qishāsh dan Poligami," 55.

¹¹ Ta'zīr yaitu mencakup perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama, tetapi tidak ditentukan hukumannya dalam *naṣ*, seperti penggelapan barang, penyuapan, mengurangi timbangan, sumpah palsu, saksi palsu, dan riba. Lihat: Mahmudi, "Analisi Fikih Jinayah terhadap Kejahatan Kemanusiaan," *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 18, no. 2 (Desember 2015): 216.

¹² 'Audah, *Al-Tashrī' al-Jināy al-Islāmy*, 79.

¹³ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Sleman: Logung Pustaka, 2004), 13.

pengampunan; dan (3) Jika *jarimah ta'zīr*, maka pemerintah berhak memberikan pengampunan dari tindak pidana dan hukuman sesuai dengan ijtihadnya, selama tidak terkait dengan hak korban yang bersifat pribadi.¹⁴

Dasar-dasar *Jarimah Hīrābah*

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ۖ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٤﴾

“*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar (33) kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka, maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (34).*” (QS. *al-Mā'idah* (5): 33-34)

Munasabah Ayat

Dalam ayat sebelumnya, Allah menjelaskan tentang dosa yang besar bagi orang yang membunuh jiwa dengan tanpa alasan (*qisās*) dan tidak ada alasan berbuat kerusakan di atas bumi. Dalam hal ini seakan-akan mereka membunuh semua manusia. Dalam ayat ini Allah menjelaskan perbuatan yang merusak di atas bumi yang menyebabkan pembunuhan. Sebagian perbuatan yang merusak di

¹⁴ 'Audah, *Al-Tashrī' al-Jināy al-Islāmy*, 81.

atas bumi yang tidak menyebabkan pembunuhan yaitu seperti saksi palsu dan menghancurkan harga diri. Kemudian berikutnya Allah berfirman dengan firmanNya “*innama jaza’ al-ladhina...*”¹⁵

Sebab Turun Ayat al-Maidah (5): 33

Diriwayatkan bahwa ada sekelompok manusia dari golongan Uraynah/’Ukal datang ke Madinah, kemudian mereka merasa tidak enak badan sewaktu di Madinah. Lalu Rasulullah Saw. mengirim onta sedekah dan beliau menyuruh mereka untuk meminum air susu dan air kencing onta-onta tersebut. Kemudian mereka melakukannya dan akhirnya menjadi sehat. Akan tetapi, tiba-tiba mereka murtad dan lalu membunuh pengembala onta tersebut dan juga merampas onta-onta tersebut. Lalu Rasulullah Saw. mengirim pasukan untuk mengikuti jejak mereka dan akhirnya tertangkap. Kemudian tangan dan kaki mereka dipotong dengan berselang seling, mata mereka dicocok dengan paku, lalu dilempar ke tempat yang panas sampai mati, lalu turunlah ayat tersebut.¹⁶

Menurut sebagian pendapat bahwa ayat tersebut diturunkan pada *qutṭa’ al-tariq*,¹⁷ bukan pada orang musyrik dan murtad. Hal ini karena masing-masing dari keduanya jika tobat, maka tobatnya diterima, baik dilakukan sebelum ditangkap atau sesudahnya. Sementara itu, jika *qutṭa’ al-tariq* bertobat sebelum ditangkap, maka tobat mereka diterima, berbeda jika dilakukan setelah tertangkap, maka hukumannya tidak gugur.¹⁸

Sanksi Pelaku Jarimah *Hirabah*

¹⁵ al-Sayis, *Tafsir Āyat al-Aḥkām*, 182.

¹⁶ Muḥammad ‘Aly al-Ṣabūny, *Rawā’ al-Bayān fi Tafsir Āyāh al-Aḥkām*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), 76.

¹⁷ *Qutṭa’ al-Tariq* terkadang diartikan begal, penyamun, dan terorisme. Untuk makna terorisme lebih tepat untuk tindak pidana *hirabah*. Hal ini, karena bahaya yang ditimbulkan dari terorisme lebih banyak dibandingkan dengan lainnya, baik harta maupun jiwa.

¹⁸ al-Sayis, *Tafsir Āyat al-Aḥkām*, 182.

Langkah-lakah yang harus dilakukan oleh pemerintah terhadap pelaku tindak pidana *ḥirābah* atau terorisme, yaitu dinasihati dan disuruh bertobat. Jika mereka bertobat, maka tobat mereka diterima, sedangkan jika mereka membangkang, maka mereka diperangi. Sementara itu memerangi mereka dianggap jihad untuk membeli keluhuran agama Allah. Barangsiapa terbunuh dari mereka (pelaku) maka darahnya tersia-sia, sedangkan jika orang-orang Islam terbuuh oleh mereka, maka mereka dihukumi *shahīd*, sebagaimana firman Allah Swt. dalam al-Hujurāt (49): 9.¹⁹ Sementara itu, jika mereka tertangkap sebelum tobat, maka dilakukan proses hukum dan penjatuhan saknsi sebagaimana yang tertuang dalam al-Māidah (5): 33, 34.

Sanksi atau hukuman yang terkandung dalam al-Māidah (5): 33, yaitu (1) dibunuh atau (2) disalib atau (3) dipotong tangan dan kaki secara bersilang atau (4) dibuang dari negerinya. Hal ini berdasarkan penggunaan huruf *ṭaf* berupa *wawu*. Ulama berbeda tentang fungsi *wawu ṭaf* tersebut, yakni ada menunjukkan *takhyīr* (memilih) dan ada yang menunjukkan *tanwī'* (perincian). Jika bermakna *takhyir*, maka hakim boleh memilih di antara empat hukuman tersebut, sesuai dengan kemaslahatan yang dipilih dari hukuman tindak pidana yang dilakukan oleh *muḥārib*. Artinya, hakim tidak melihat apakah pelaku membunuh atau tidak, mengambil harta atau tidak, melakukan satu kali atau lebih. Dengan demikian, dalam ayat tersebut tidak menentukan bahwa hakim boleh menggabungkan hukuman lebih dari satu atau tidak menghukum sama sekali. Pola pikir demikian dipegangi oleh Malik bin Anas. Sedangkan, jika bermakna *tanwī'*, maka hakim menerapkan hukuman sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, yaitu (1) jika pelaku membunuh dan mengambil harta, maka disalib; (2) jika pelaku membunuh dan tidak mengambil harta, maka dibunuh, tidak disalib; (3) jika pelaku mengambil harta dan tidak membunuh, maka dipotong tangan dan kakinya secara bersilang; (4) jika pelaku menakut-nakuti atau mengganggu jalan

¹⁹ Abu Bakar al-Jazā'iry, *Minhāj al-Muslim* (Madinah: Maktabat al-'Ulūm wa al-Ḥukm, t.t.), 377.

dan tidak mengambil harta, maka dibuang atau dipenjara.²⁰ Pola pikir demikian dipegangi oleh ulama bermazhab Shafi'i dan Abu Hanifah.

Adapun petunjuk makna yang diambil dari lafal “*min qabl an taqdirū ‘alayhim*” sebagaimana diartikan oleh Quraish Shihab adalah sebelum mereka ditangkap atau walaupun sebelum ditangkap tetapi mereka telah terkepung. Artinya, belum ada keputusan tetap hakim terhadap pelaku *ḥirābah*. Lafal tersebut memberi kesan bahwa ketika itu mereka masih memiliki kekuatan untuk melakukan tindak pidana. Dengan demikian, jika mereka menyerah secara sukarela dan menyesali kesalahannya, maka seluruh hukuman yang disebut dalam ayat tersebut menjadi gugur. Ketentuan ini merupakan salah satu bukti bahwa tujuan hukuman dalam tuntunan Alquran bukan sekedar pembalasan. Akan tetapi atau bahkan lebih banyak berupa pendidikan. Ayat ini dijadikan pijakan oleh ulama untuk menggugurkan semua sanksi hukum Allah jika pelakunya nyata-nyata bertobat. Sementara itu, ulama lain menyatakan bahwa sanksi yang dimaksudkan oleh pemohon itu berupa *had* akibat tindakan yang mengharuskan dia didera. Jika demikian, sanksi dapat gugur jika pelakunya bertobat dan berbuat baik sebagaimana bunyi ayat tersebut.²¹

Dengan demikian, M. Quraish Shihab tetap mengartikan lafal “*min qabl an taqdirū*” dengan sebelum ditangkap atau dikuasai pemerintah. Dia tidak mengartikan lafal tersebut dengan “sebelum dijatuhi hukuman tetap oleh hakim”. Akan tetapi, ada penulis yang berani mengartikan dengan “sebelum dijatuhi hukuman”, setelah ditangkap sebagaimana dalam buku yang berjudul *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*.²²

Ahli fikih telah bersepakat bahwa tobat dapat menggugurkan hukuman yang ditetapkan dalam tindak pidana *ḥirābah* jika dilakukan sebelum tertangkap. Dalam hal ini mereka

²⁰ Sābiq, *Fikih Sunnah*, 401.

²¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Juz 3 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 80–81.

²² Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, 23.

sependapat bahwa yang gugur hanyalah hak-hak yang terkait dengan masyarakat, bukan hak perorangan atau individual. Artinya, pelaku jika mengambil harta saja kemudian bertobat, maka hukuman potong, tetapi dia harus mengembalikan harta. Sedangkan, jika pelaku mengambil harta dan membunuh, kemudian bertobat, maka hukuman *ḥadd* yang berupa hukuman pembunuhan menjadi gugur dan wajib mengembalikan harta. Hukuman *qiṣās* tidak dapat gugur, kecuali dengan diampuni oleh keluarga yang dibunuh.²³

Ulama berbeda pendapat jika pelaku tindak pidana selain *ḥirābah* bertobat, yaitu sebagai berikut:²⁴

1. Sebagian ahli fikih dalam mazhab Shafi'i dan Ahmad mengatakan bahwa tobat dapat menggugurkan hukuman. Mereka beralasan bahwa Alquran telah menjelaskan bahwa tindak pidana *jarimah* merupakan tindak pidana yang paling berat dan gugur jika pelakunya bertobat, apalagi *jarimah* yang bukan *ḥirābah*. Alquran telah menentukan hukuman *had* zina dan melarang penjatuhan hukuman sewaktu pelakunya bertobat sebagaimana al-Nisa' (4): 16. Begitu juga Alquran menjelaskan *had* pencurian, kemudian menjelaskan tobat sesudahnya sebagaimana al-Maidah (5): 39. Juga hadis menjelaskan bahwa nabi Muhammad Saw. bersabda “ orang yang bertobat dari dosa adalah sebagaimana orang yang tidak berdosa dan orang yang berdosa tidak ada hukuman bagi dirinya. Ulama mensyaratkan bahwa hukuman yang gugur karena tobat adalah *jarimah* yang terkait dengan hak Allah, yang menyangkut hak masyarakat seperti zina dan meminum arak, bukan hak perorangan seperti pembunuhan atau pemukulan.
2. Pendapat Malik, Abu Hanifah, dan sebagian ahli fikih dikalangan mazhab Shafi'i dan Ahmad. Secara garis besar, mereka berpandaat bahwa tobat tidak dapat menggugurkan hukuman, kecuali tindak pidana *ḥirābah*, berdasarkan *naṣ* Alquran yang jelas. Hal ini didasarkan bahwa prinsipnya tobat

²³ 'Audah, *Al-Tashrīḥ al-Jināy al-Islāmy*, 343.

²⁴ 'Audah, 343–45.

tidak dapat menggugurkan hukuman. Allah memerintah menghukum pelaku zina sebagaimana al-Nur: 2, berlaku secara umum, baik yang bertobat maupun yang tidak; Begitu juga dalam pencurian sebagaimana al-Maidah (5): 34, baik yang bertobat maupun yang tidak. Rasulullah Saw. menghukum rajam Ma'iz dan al-Ghamidiyah dan memotong pencuri yang mengaku, mereka datang dalam keadaan bertobat, mengakui atas perbuatannya dan berusaha untuk membersihkan dirinya dari dosa dengan penegakkan hukuman *ḥad*. Mereka berpendapat bahwa hukuman tidak bisa gugur dengan tobat, karena tobat merupakan *kafarah* (penutup) dari perbuatan maksiat. Mereka tidak melihat kesamaran antara pelaku jarimah hirabah dan lainnya, sehingga salah satunya dapat dianalogkan dengan lainnya. Pelaku jarimah hirabah adalah orang yang tidak bisa ditangkap, sehingga tobat dijadikan alat penggugur hukuman jika bertobat sebelum ditangkap dengan keberaniannya untuk bertobat dan berhenti dari berbuat kerusakan di atas bumi. Sementara itu, pelaku jarimah yang biasa adalah orang yang mudah ditangkap, karena itu tidak ada faktor yang mendorong untuk pengguguran hukuman dengan tobat. Bahkan, hukuman merupakan sesuatu yang dapat mencegahnya dari jarimah. Lebih-lebih dikatakan bahwa jika tobat menggugurkan hukuman, maka akan terjadi kekosongan hukuman. Hal ini karena setiap pelaku *jarimah* tidak dapat lepas dari hukuman dengan pengakuan bertobat. Berdasarkan teori ini, bahwa pindahnya pelaku jarimah dengan bertobat, kembali kepada Allah adalah tidak dapat mencegah hukuman selama perilakunya dikatakan maksiat.

3. Teori Ibnu Taimiyah dan muridnya (Ibn al-Qayyim) dari kalangan Hanabilah. Keduanya mengatakan bahwa hukuman dapat membersihkan maksiat. Sedangkan, tobat dapat membersihkan maksiat dan menggugurkan hukuman dalam tindakan jarimah yang terkait dengan Allah. Barang siapa yang bertobat dari jarimah, maka gugur hukumannya, kecuali jika pelaku berinisitif untuk membersihkan dirinya dengan

hukuman. Jika dia memilih untuk dihukum, maka dia dihukum walaupun bertobat. Berdasarkan teori ini, barang orang yang telah melakukan jarimah secara semprna, kemudian bertobat, maka hukumannya gugur jika terkait dengan hak Allah selama dia tidak berinisistif untuk menghukum. Sedangkan, jika jarimahnya terkait dengan hak individu, maka tobat tidak dapat menggugurkan hukuman.

Pengertian Tobat

Kata “*tawbah*” dalam Alquran, dengan segala bentuknya, tersebar dalam 365 ayat,²⁵ yang dalam pengertian bahasa bernama “*al-ruju*” bermakna kembali. Sementara itu, dalam *Fath al-Rahmān* disebutkan bahwa kata dengan *tawbah* beserta turunannya dalam Alquran berjumlah kurang lebih 81 ayat.²⁶

Sedangkan, dalam pengertian istilah diartikan para ulama dengan rumusan yang berbeda, namun intinya sama. Di antara pengertian tobat menurut arti istilah, yaitu (1) Tobat ialah kembali kepada Allah dengan melepaskan ikatan-ikatan yang berbahaya dari hati, kemudian melakukan ha-hak Allah yang menjadi kewajiban manusia;²⁷ (2) Tobat ialah kembali dari perbuatan tercela secara syara' ke perbuatan yang terpuji secara syara' dan mengetahui bahwa dosa dan kedurhakaan adalah sesuatu yang merusakkan dan menjauhkan dari Allah, dari surga-Nya. Sedangkan, meninggalkan dosa dan maksiat merupakan sesuatu yang menekatkan diri kepada Allah dan Surga-Nya;²⁸ (3) Tobat harus memenuhi tiga unsur, yaitu penyesalan atas perbuatan salah yang telah dikerjakan; meninggalkan semua kesalahan, di semua tempat dan waktu; dan berniat untuk tidak kembali melakukan perbuatan yang telah dikerjakan, sebagaimana diungkapkan Abd. Qadir al-Jilani.

²⁵ Burhan Djamaluddin, “Konsep Tobat dalam Al Qura’an”, Disertasi S3 Sarjana Tafsir (Surabaya: Perpustakaan Uinsa, 1993) (Disertasi, Surabaya, IAIN Sunan Ampel, 1993), 1.

²⁶ Fuād 'Abd al-Baqy, *Fath al-Rahmān* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), 89.

²⁷ Al-Jurjāny, *Al-Ta'rīfāt* (Singapura: al-Haramayn, t.t.), 70.

²⁸ Muḥammad Nawawy Ibn 'Umar al-Bantany, *Sharḥ Tanqīḥ al-Qawāl al-Hathīs* (Mesir: 'Isa al-Babi al-Ḥalaby, t.t.), 40.

Sementara itu, N. Nawas telah menentukan unsur-unsur yang harus ada pada tobat, yaitu (1) mencabut perbuatan (akar) maksiat yang telah dilakukan; (2) menyesali perbuatan yang telah dilakukan; (3) menetapkan niat mencegah atau berniat bahwa tidak akan kembali lagi melakukan perbuatan dosa itu. Ketiga unsur ini terkait dengan kejahatan yang berupa hubungan manusia dan Tuhan, sedangkan jika berhubungan antara manusia, maka harus meminta maaf kepada orang yang disakiti.²⁹

Hasan al-Basri mengatakan bahwa tobat itu harus berpijak dari empat pijakan, yaitu (1) beristighfar dengan melalui lisan. (2) penyesalan dalam hati, (3) meninggalkan perbuatan dosa dengan anggotanya, (4) menyembunyikan sesuatu, ada unsur niat untuk tidak mengulangi dosa-dosa yang telah dilakukan sebagaimana dikatakan oleh Abd. Qadir al-Jilani.³⁰

Sementara itu, Abd. Allah Ba'alawo al-Haddad menyatakan bahwa tobat itu tidaklah hanya ucapan seorang hamba yang mengucapkan melalui dengan ucapan "saya beristighfar kepada Allah dan meminta tobat kepadaNya" dengan tanpa penyesalan dalam hati, dan tanpa berhenti dari perbuatan dosa. Para ulama telah membuat persyaratan tobat, yaitu (1) penyesalan hati atas dosa-dosa yang telah dilakukan, (2) berhenti dari perbuatan dosa, dan (3) berniat untuk tidak mengulangi dosa-dosa yang telah dilakukan selama hidupnya.³¹

Muhammad Abu Zahrah menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan tobat bagi pelaku *ḥirābah* dalam kitabnya, *al-'Uqūbah*. Dia menyatakan bahwa sesungguhnya unsur yang harus ada pada tobat dari maksiat ada tiga, yaitu dua bersifat psychis (*nafsiyyān*) dan yang satu bersifat materi (*mādiy*). Dua yang bersifat psychis berupa pengakuan atas dosa yang telah dilakukan dan pernyataan penyesalannya dan berniat untuk tidak mengulangi selama-lamanya setelah bertobat. Sedangkan, yang bersifat materi berwujud

²⁹ N. Nawas, *Wahai Jiwa yang Tenram* (Surabaya: Bungkul Indah, 1986), 296.

³⁰ al-Bantany, *Sharḥ Tanqīḥ al-Qawl al-Hathīs*, 39.

³¹ Abd. Allah Bā 'Alawī al-Haddād, *al-Naṣāih al-Dīniyyah wa al-Waṣayā al-Imāniyyah* (Tasikmalaya: Kairo, t.t.), 87.

melepaskan seluruh perbuatan yang mendatangkan dosa secara nyata.

Penerapan demikian terkait dengan tobatnya *qutṭa' al-ṭarīq*, termasuk pelaku terorisme, para ahli fikih tidak menjelaskannya dari sisi yang bersifat *nafsiyyah*, melainkan mereka menyerahkan urusannya kepada Allah Swt.. Akan tetapi, mereka sangat terfokus kepada hal-hal yang bersifat materi, yang menunjukkan perilaku batin yang ditunjukkan oleh perilaku lahir. Sesungguhnya makna ini baru dapat terwujud dengan dua faktor atau salah satunya, yaitu (1) pelaku dapat menentramkan orang banyak dari perbuatannya dan meninggalkan tempat di mana pelaku melakukan perbuatan pidana secara langsung, dan (1) pelaku datang ke pemerintah untuk menyatakan ketaatannya. Dalam hal ini para ahli fikih berbeda pendapat, yaitu

1. Bahwa tobat harus dengan salah satu dari perkara, yaitu (1) adakalanya peaku memberikan keamanan orang banyak dan meninggalkan *jarimah* sebelum pemerintah menangkapnya, dan (2) pelaku meletakkan senjatanya dan mendatangi pemerintah seraya menyatakan ketaatannya dan bertobat secara total dengan salah satu dari perkara tersebut.
2. Pelaku melakukan dua perkara tersebut secara bersamaan, yakni meninggalkan seluruh tindak pidana *jarimah*, mendatangi pemerintah seraya menyatakan ketaatannya dan meletakkan senjata.
3. Sesungguhnya tobat itu dilakukan dengan memberi ketenanga kepada orang banyak secara nyata (*fi'lan*) dan berniat mengakhiri perbuatan pidana walaupun pelaku tidak mendatangi ke pemerintah untuk menyatakan ketaatan atau kesetiaannya.³²

Dasar-dasar tobat dalam Alquran

Di antara ayat yang memerintahkan tobat dapat ditemukan dalam ayat sebagai berikut:

³² Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarīmah wa al-'Uqūbah fī al-Fiqh al-Islāmī -al-'Uqūbah* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), 122.

1. QS. al-Baqarah (2) 54

Disebutkan dalam QS. al-Baqarah (2) 54, yang artinya: *“Dan (ingatlah), ketika Musa berkata kepada kaumnya: “Hai kaumku, Sesungguhnya kamu telah Menganiaya dirimu sendiri karena kamu telah menjadikan anak lembu (sembahanmu), Maka bertaubatlah kepada Tuhan yang menjadikan kamu dan bunuhlah dirimu. Hal itu adalah lebih baik bagimu pada sisi Tuhan yang menjadikan kamu; Maka Allah akan menerima taubatmu. Sesungguhnya Dialah yang Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang.”*

Dalam ayat tersebut ditemukan lafal “*tūbū*” pada kalimat “*fa tūbū ilā bārīikum*”, berbentuk *fi’il amar* dari *masdar* (*tawbah*), yang berupa tuntutan betatobat walaupun perintahnya tidak menunjukkan wajib, tetapi sunah (*nadb*) atau bahkan *irshād* (memberi petunjuk)...

2. QS. Hud (11): 3, 52, 90

Disebutkan dalam QS. Hud (11): 3, yang artinya: *“Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepada-Nya. (jika kamu mengerjakan yang demikian), niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik (terus menerus) kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan dan Dia akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan (balasan) keutamaannya. jika kamu berpaling, Maka Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa hari kiamat.”*

Dalam ayat tersebut terdapat lafal “*tūbū*” pada kalimat “*thummā tūbū ilayh*”, yang berbentuk *amr* dan berfaedah sebagaimana di atas.

Sedangkan dalam QS. Hud (11): 52, yang artinya: *“Dan (dia berkata): “Hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu lalu bertobatlah kepada-Nya, niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan Dia akan*

menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa”.³³

Selanjutnya dalam QS. Hud (11): 90, yang artinya: “Dan mohonlah ampun kepada Tuhanmu kemudian bertaubatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Penyayang lagi Maha Pengasih.”

3. QS. al-Nūr (24): 31

Disebutkan dalam QS. al-Nūr (24): 31, yang artinya: “dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”

Dalam ayat tersebut terdapat lafal “*tūbū*” pada kalimat “*thumma tūbū ilayh*” yang berupa redaksi *amr* dan berfaedah sama dengan ayat sebelumnya.

Kata *al-tawbah* dalam Alquran dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu (1) ia dihubungkan dengan manusia, sehingga bermakna bertobat, dan (2) ia dihubungkan dengan Allah, sehingga Allah menerima tobat, sebagaimana termaktub dalam firman Allah, QS. al-Māidah (5): 38-39, yang artinya: “*Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (38) Maka Barangsiapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, Maka Sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (39).*”

Dalam ayat tersebut terdapat lafal “*fa man ṭāba*” (barang siapa yang bertobat) dan “*inna Allāh yatūbu*” (sesungguhnya Allah menerima tobat). Kata tobat selalu dikaitkan dengan dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil. Dosa dalam pengertian syara’ diartikan setiap sesuatu yang menyalahi perintah Allah, karena meninggalkan sesuatu yang menyebabkan adanya hukuman.³⁴

³³ QS. Hud: 52.

³⁴ Dalam pengertian Ahl Allah (tasawwuf) dinyatakan bahwa dosa merupakan penghalang manusia dengan Allah. Lihat: Ihsan Muhammad Dahlan, *Sirāj al-Ṭālibīn*, Vol. 1 (Surabaya: Al-Hidayah, t.t.), 143.

Dalam hadis banyak perintah untuk bertobat, di antaranya:³⁵

1. Nabi Muhammad saw. bersabda “*Tūbū ilā Allāh fa innī atūb ilayh kull yawm miata marrah*”, bertobatlah kalian kepada Allah, karena sesungguhnya saya selalu minta tobat kepadaNya.
2. Nabi Muhammad saw. bersabda: “*Tūbū ilā Allāh wa la tayasū fa inna al-ya’sa kufī*”, bertobatlah kalian kepada Allah dan janganlah berputus asa, karena sesungguhnya putus atas itu kufur.
3. Nabi Muhammad saw. bersabda: “*’Ajjilū bi al-tawbat qabl al-mawt wa ’ajjilū bi al-ṣalāh qabl al-fawt*”, bersegeralah kalian bertobat sebelum mati dan bersegeralah kalian shalat sebelum lewat.
4. Nabi Muhammad saw. bersabda: “*Tūbū ilā rabbikum qabl an tamūtu*”, bertobatlah kalian kepada Tuhan kalian sebelum kalian meninggal dunia.

Tobat jika dilihat dari pelakunya, maka terbagi menjadi tiga sebagai berikut:

1. Tobat yang dilakukan oleh orang *awam* adalah tobat dari dosa;
2. Tobat yang dilakukan oleh orang khusus adalah tobat dari lalainya hati;
3. Tobat yang dilakukan oleh *khawāṣ al-khawāṣ* adalah tobat dari selain yang dicintai.

Karena itu, tobat yang dilakukan oleh setiap hamba berbeda-beda sesuai dengan tingkatannya.³⁶

Abū ‘Alī al-Daqqāq mengatakan bahwa tingkatan tobat dilihat dari tujuannya terbagi menjadi tiga, yaitu:

1. *Tawbah* yaitu tobat yang tujuan pelakunya takut karena hukuman dan ini merupakan tingkatan paling awal (terendah) atau tingkatan *bidāyah*.
2. *Inābah* yaitu tobat yang tujuan pelakunya ingin mendapatkan pahala dan ini merupakan tingkatan tengah (wasat).

³⁵ Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Lubāb al-Hadīth* (Kairo: Isā al-Bābī al-Ḥalabī wa Sharkah, t.t.), 40.

³⁶ al-Bantany, *Sharḥ Tanqīḥ al-Qawl al-Hathī*, 40.

3. *Awbah* yaitu tobat yang tujuan pelakunya semata-mata karena perintah Allah, bukan karena ingin mendapatkan pahala atau menghindari dari siksaan.³⁷

Menurut Ibnu Qayyim, bahwa taubat harus mengandung tiga unsur, yaitu:

1. Taubat yang meliputi atas keseluruhan dosa.
2. Membulatkan tekad dan bersungguh-sungguh dalam bertaubat.
3. Menyucikan dari segala kotoran yang bisa mengurangi rasa keinhlasan, kahuf kepada Allah dan mengharap karunianya.³⁸

Gugurnya Hukuman dan Sebab-sebab Hapusnya Hukuman

Jika dilihat dari pengampunan, maka tindak pidana itu ada hukumannya menjadi gugur melalui tobat dan ada yang tidak gugur. Dalam hukum pidana Islam tidak setiap tindak pidana *hudud* itu gugur hukumnya dengan melalui tobat, kecuali tindak pidana *hirābah*. Hal ini berbeda dengan hukum pidana dalam hukum positif, yakni setiap tindak pidana harus diproses ke pengadilan, tidak mengenal tobatnya pelaku tindak pidana dapat menggugurkan hukuman.

Gugur atau urungnya hukuman harus dibedakan sebab-sebab hapusnya hukuman. Gugurnya hukuman bermakna tidak dapat dilaksanakannya hukuman yang telah dijatuhkan sehubungan tempat (badan atau bagiannya) untuk melaksanakan hukuman sudah tidak ada lagi atau waktu untuk mellaksanakannya telah lampau atau keadaan lain yang berhubungan dengan psychis atau mental terhukum. Sedangkan, sebab-sebab hapusnya hukuman bermakna bahwa seseorang sebenarnya telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan dijatuhi hukuman. Akan tetapi, hukuman tersebut tidak dapat dijatuhkan atau dihapuskan, berhubung keadaan psychis dan mental tertentu pada diri pelakunya, sehingga dia tidak

³⁷ Dahlan, *Sirāj al-Ṭālibīn*, 143.

³⁸ Ivany Ningtyas Seily Rohmah, "Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tindak Pidana Narkotika Perspektif Hukum Pidana Islam," *Al-Jināyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 3, no. 1 (Juni 2017): 171.

sepantasnya dibebani tanggung jawab. Keadaan atau penyebab yang terdapat pada diri pelaku tindak pidana, yaitu paksaan (daya paksa), mabuk, gila, dan di bawah umur.

Gugurnya hukuman disebabkan karena beberapa sebab, sebagai berikut:

1. Meninggalnya pelaku pidana jika berupa hukuman badan atau terkait dengan pribadi pelaku, karena obyek hukumannya (pelaku) telah tiada. Sedangkan, jika terkait dengan harta benda maka hukumannya tidak gugur, seperti denda dan ganti rugi. Hal ini karena obyeknya berupa harta benda pelaku, sehingga dapat dilakukan setelah meninggalnya dengan mengambil harta bendanya;
2. Hilangnya obyek *qiṣās*, yang obyeknya bukan nyawa, tetapi anggauta tubuh pelaku. Hal ini didasarkan atas hilangnya obyek *qiṣās* (anggauta tubuh). Pada prinsipnya obyek *qiṣās* yang bukan nyawa adalah anggauta yang sepadan. Jika anggautanya maka hilang pula hukumannya.
3. Tobatnya pelaku tindak pidana.³⁹ Dalam hal ini ulama sependapat bahwa tobat dapat menggugurkan tindak pidana *ḥirābah*, yang terkait dengan kepentingan umum (hak *jama'ah*), bukan hak perorangan. Hal ini jika dilakukan sebelum tertangkap, sedangkan jika sudah tertangkap, maka tidak berlaku.
4. berdamai (*sulh*) jika hukumannya berupa qisas dan diyat, sedangkan lainnya tidak berlaku.
5. Dimaaf oleh korban atau walinya atau oleh pemerintah, selama tidak berupa *jarīmah ḥudūd*, dengan penerapan kaidah “la athar lah fi jaraim al-hudud”, tidak ada efeknya dalam pengampunan pada *jarīmah ḥudūd*.
6. Diwarisnya *qiṣās*, yaitu jika hukuman tersebut diwariskan kepada orang yang tidak dapat mengenakan *qiṣās* atas pelaku atau jika pelaku sendiri mewarisi seluruh *qiṣās* atau sebagiannya. Misalnya, jika di antara ahli waris korban ada

³⁹ Mubarak, “Pidana Qisās dalam Prespektif Penologi,” 231.

yang menjadi anak pembunuh, maka tidak ada *qiṣāṣ*, karena *qiṣāṣ* tidak dapat dibagi-bagi.

7. Daluwarsa (*taqādum*),⁴⁰ yaitu berlakunya sesuatu waktu tertentu atas keputusan adanya hukuman tanpa dilaksanakannya hukuman tersebut. Dengan berlakunya masa tersebut, maka pelaksanaan hukuman menjadi terhalang. Namun daluwarsa ini masih diperselisihkan oleh ulama.

Dari sebab-sebab hapusnya hukuman tersebut, tobat tidak sebagai alat pengurangan hukuman dalam tindak pidana *ḥudūd*. Akan tetapi, dalam tindak pidana *ḥirābah* ada ketentuan secara khusus, *lex specialis derogat lex generally*, yaitu tobat dapat menggugurkan hukuman *ḥirābah* dengan persyaratan tertentu.

Tobat dalam Pidana *Ḥirābah*

Hukuman *ḥirābah* dapat hapus karena sebab-sebab yang menghapuskan hukuman pada tindak pidana pencurian dan karena tobat sebelum ditangkap, sebagaimana al-Maidah (5); 34. Akan tetapi, hukuman yang hapus adalah hukuman yang berkaitan *ḥirābah*-nya, bukan hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran atas hak hamba, seperti pembunuhan dan pengambilan harta. Jika *muḥārib* bertobat setelah ditangkap, maka tobatnya tidak dapat menghapuskan hukuman, baik yang berkaitan dengan hak Allah maupun yang berkaitan dengan hak hamba. Hal ini disebabkan beberapa alasan:

1. Tobat sebelum ditangkap itu merupakan yang ikhlas, yang muncul dari hati nurani untuk menjadi orang yang baik. Sedangkan, tobat setelah ditangkap pada umumnya karena takut ancaman hukuman yang akan dikenakan kepadanya.
2. Tobat sebelum ditangkap muncul karena kecenderungan *muḥārib* untuk meninggalkan perbuatan yang membawa kerusakan di atas bumi. Sedangkan, tobat setelah ditangkap, maka kecenderungannya tidak tampak, karena tidak ada

⁴⁰ Mubarak, 231.

kesempatan lagi baginya untuk mengubah atau melanggengkan tingkah laku jahatnya.⁴¹

Muḥārib dianggap telah bertobat jika dia datang kepada pemerintah dengan segala keikhlasan dan ketaatan sebelum ditangkap. Sedangkan, jika selain berbuat *ḥirābah*, dia juga minum arak dan/atau mencuri, maka hukuman kedua tindak pidana yang terakhir ini tidak dapat hapus karena tobatnya. Demikian juga menurut Zahirī, Malik, dan pendapat yang kuat dari mazhab Shafi'i. Mereka beralasan bahwa ayat-ayat yang mengancam pezina dan pencuri itu bersifat umum, baik bertobat maupun tidak, dan juga berdasarkan kasus Mā'iz dan Ghāmidiyah yang datang kepada nabi Muhammad Saw, tetapi oleh beliau tetap dijatuhi. Bahkan, nabi Muhammad Saw. bersabda: Dia telah bertobat dengan tobat yang sebenar-benarnya dan jika tobatnya dibagi-bagikan kepada tujuh puluh orang penduduk Madinah, niscaya mereka akan mendapatkannya. Sedangkan, Abu Hanifah berpendapat, bahwa tobat itu dapat menghapuskan hukman seluruh *jarīmah* yang terkait dengan hak Allah, sebagaimana al-Nisa (4): 16 dan al-Maidah (5): 39. Jika demikian, maka tobat dapat menghapus *ḥadd*.⁴²

Ibnu Taymīyah dan Ibnu Qayyim dari mazhab Hambali menyatakan bahwa tobat itu membersihkan diri dari maksiat dan menghapuskan hukuman dalam tindak pidana yang berkaitan dengan hak Allah, kecuali jika pelaku maksiat itu ingin membersihkan diri dengan jalan dijatuhi hukuman. Sementara itu, hukuman yang diterapkan di Indonesia dalam hal tobat ini, selain tindak pidana *ḥirābah*, mirip dengan pendapat Malik dan pendapat yang kuat dalam mazhab Shafi'i, yaitu bahwa tobat tidak menghapuskan hukuman.⁴³

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dijelaskan bahwa kewenangan menjalankan pidana dapat hapus, karena

⁴¹ Ahmad Djazuli, *Fiqih Jinayah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 92.

⁴² Djazuli, 92.

⁴³ Al-Alūsī, *Rūḥ al-Ma'ānī*, Juz 5 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), 290.

beberapa hal, yaitu:⁴⁴ (1) matinya terdakwa (Pasal 83 KUHP); (2) daluwarsa (Pasal 84-85);⁴⁵ (4) grasi, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 1950.⁴⁶

Analisis Tobat dalam Tindak Pidana Terorisme

Majlis Ulama Indonesia memasukkan istilah tindak pidana terorisme ke dalam jarimah *ḥirābah*, karena ia merupakan perbuatan yang sangat meresahkan masyarakat, baik menimpa jiwa, harta benda, lingkungan, dan lainnya, yang dalam Alquran tergolong *ifsād fi al-ard* (berbuat kerusakan di atas bumi yang sifatnya universal). Bahkan, kejadian terorisme⁴⁷ sebagaimana terjadi di Indonesia adalah lebih parah daripada apa yang terjadi pada peristiwa yang menjadikan turunnya al-Maidah: (5): 33-34. Oleh karena itu, dimasukkannya terorisme dalam cakupan *ḥirābah* adalah lebih tepat. Hal ini didasarkan bahwa hukuman dalam jarimah *ḥudūd* yang paling tinggi adalah *ḥirābah*, bahkan ada hukuman yang berwujud disalib, tidak hanya dibunuh sebagaimana hukuman *qiṣās*.

Dalam hukum pidana Indonesia tidak dikenal penghapusan atau penarikan kembali terkait dengan tindak pidana jika masalahnya sudah dilimpahkan ke pengadilan selama sesuai dengan hukum acara pidana (hukum formil), kecuali delik aduan. Hal ini

⁴⁴ Ahmad Bahiej, "Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Materiel di Indonesia," *Jurnal Sosio-Religia* 5, no. 2 (Februari 2006): 48-49.

⁴⁵ Daluwarsa dihitung mulai keesokan harinya setelah putusan hakim dapat dijalankan.

⁴⁶ Grasi tidak menghilangkan putusan hakim yang bersangkutan, tetapi pelaksanaannya dihapuskan atau dikurangi. Oleh karena itu, grasi dapat berupa berbentuk: (1) penghapusan seluruh pidana yang dijatuhkan, (2) penghapusan sebagian dari pidana yang dijatuhkan, dan (3) mengganti dengan pidana yang lebih ringan. Sementara itu, alasan penghapus pidana dalam KUHP termuat dalam Pasal 44, 48, 49 ayat (1), (2), 50,, 51 ayat (1). Lihat: Nafi' Mubarak, *Suplemen Pengetahuan Hukum Pidana Tidak dipakai* (Surabaya: FSH-UIN Sunan Ampel, 2017), 69.

⁴⁷ Terorisme adalah penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan, menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kekerasan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional. UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang.

berbeda dengan hukum perdata yang dapat ditarik kembali walaupun sudah atau sedang diproses di pengadilan. Dengan demikian, tindak pidana sangat mengganggu kepentingan orang banyak, sehingga harus diberantas secara tuntas, karena jika tidak demikian akan mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Hukuman yang berlaku di Indonesia terdiri atas hukuman pokok (mati, penjara, kurungan, denda, tutupan) dan hukuman tambahan (pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman keputusan hakim).⁴⁸

Dalam hukum positif, presiden diberi hak memberikan grasi.⁴⁹ Hak ini diberikan kepadanya untuk pelaku tindak pidana yang sedang menjalankan hukuman. Sementara itu, sebelum disidangkan dan sebelum mendapatkan keputusan hukum tetap, dia tidak dapat menggunakan haknya, kecuali melalui amnesti.⁵⁰ Suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang hanya ditentukan nasibnya oleh hakim dalam penjatuhan hukuman, setelah dilakukan proses hukum acara. Hal ini berbeda dengan pidana Islam tentang *jarīmah ḥirābah* yang menjadikan tindak pidana tersebut tidak terkena hukuman selama dia bertobat sebelum ditangkap. Artinya, setelah ditangkap dan sebelum mendapatkan putusan hakim tetap dan mengikat, tobat tidak dapat menggugurkan proses peradilan. Hal ini berbeda dengan *jarīmah ḥudūd* selain *ḥirābah*, yakni tobat tidak menggugurkan hukuman, seperti pencurian dan zina.

Semua ulama mengartikan kata “*min qabl an taqdiru*” dengan sebelum kamu menguasai atau menangkap, termasuk M. Quraish Shihab, Hamka dalam kitab tafsirnya (Al-Azhar) dan Tafsir Alquran Kemenag Republik Indonesia. Jika demikian, amnesti yang dilakukan oleh kepala negara (presiden) tidak dapat diterapkan pada kasus *ḥirābah*, termasuk teroris, yang

⁴⁸ Pasal 10 KHUHP. Hukuman tutupan (UU No. 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan).

⁴⁹ Grasi merupakan penghapusan pidana yang telah diputuskan hakim dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Lihat: Mubarak, *Suplemen Pengetahuan Hukum Pidana Tidak dipakai*, 69.

⁵⁰ Sedangkan, amnesti ialah pernyataan secara umum tentang penghapusan semua akibat hukum dari suatu tindak pidana tertentu. Lihat: Mubarak, 69.

sudah ditangkap, karena amnesti biasanya diberikan kepada pelaku pidana politik yang tidak masuk “*yufsidūna fi al-ard*”. Namun demikian, dalam sejarah Islam pada masa pemerintahan Umayyah, dalam pemerintahan Marwan ibn Hakam pernah ada seorang, bernama Ali al-Asadi, melakukan tindak pidana dan setelah dia mendengar al-Maidah (5): 34, dia kemudian menghadap ke Marwan ibn Hakam dengan melalui tobat sebelum ditangkap, kemudian masuk ke Masjid untuk shalat Subuh dan mendekati Abu Hurayrah. Selanjutnya, Marwan masuk ke Masjid dan menyatakan bahwa orang ini telah datang kepadaku dan bertobat, maka tidak hak bagi siapapun untuk menangkap dan menghukumnya. Hal karena dia telah bertobat.⁵¹ Rasanya, perilaku yang dilakukan oleh orang tersebut jika diterapkan di Indonesia untuk kasus terorisme kurang tepat dan proses beracara tidak boleh berhenti. Dalam hal ini, hakim perlu mempertimbangkan hukumannya dengan mengurangi hukuman atau mengganti hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup. Artinya, bukan wilayahnya presiden untuk menggugurkan hukuman,

Al-Marāghī tergolong penulis tafsir yang berbeda dengan lainnya, bahwa tobat dapat menggugurkan hukuman tindak pidana *ḥirābah* selama belum ada keputusan tetap dari hakim walaupun sudah ditangkap pemerintah. Pendapat al-Marāghī ini sangat wajar dan masuk akal dalam memaknai kata “*qudrah*” dengan keputusan tetap (*in kracht*). Artinya, walaupun sudah berlangsung beberapa kali sidang di pengadilan, selama belum *in kracht*, pelaku masih diberi kesempatan bertobat untuk merubah nasibnya dan hakim harus memperhatikannya. Bahkan, di Indonesia, presiden boleh melakukan amnesti bagi pelaku pidana, sebelum ada keputusan hakim yang tetap dengan mempertimbangkan perilaku-perilaku yang baik, terutama pelaku pidana politik. Pernyataan al-Maraghi ini tetap mengacu pada pemaknaan *mantūq* (teori Shafi’iyah) atau *‘ibārat al-naṣ* dalam memberi pengertian lafal *an taqdiru*.

⁵¹ Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur’an al-‘Azīm*, Juz 2 (Kairo: At-Tawfiqīyah, t.t.), 52.

Tobat itu merupakan perbuatan yang ada dalam hati, tidak cukup dengan ucapan dan penyesalan, sehingga harus dilakukan secara nyata lewat pengamatan dan harus menandatangani ahli jiwa terkait dengan pribadi pelaku yang bertobat. Oleh karena itu, jika tobat diterima oleh hakim, maka hanya sebagai pertimbangan hakim dalam menentukan hukuman, tidak serta membebaskan secara utuh. Akan tetapi, hanya hukuman pokok saja dan tetap menggunakan hukuman *tazir*, sehingga pelaku tetap terkena hukuman, baik berfungsi pencegahan untuk orang lain maupun refresif bagi pelakunya.

Tobat yang dilakukan pelaku pidana sebelum ditangkap atau sebelum mendapat hukuman tetap dapat menggugurkan hukuman walaupun hukuman yang digugurkan masih diperdebatkan ulama, baik keseluruhan maupun sebagian, baik hak Allah dan hak perorangan atau hak Allah saja. Sekarang bagaimana jika tobat itu setelah mendapatkan penjatuhan hukuman secara *in kracht*. Dalam hal ini, jika menggunakan teori *mathūm mukhālafah* atau *ektra contrario*, maka tobat tidak dapat menggugurkan hukuman jika pelaku tindak pidana bertobat. Sementara itu, jika menggunakan teori *mathūm muwāfaqah* (Shafi'iyah) atau *dalālat al-naṣ* atau *dalālat al-dalālah*, maka tobat yang dilakukan setelah ada keputusan tetap dapat menggugurkan hukuman jika unsur-unsur yang dijadikan *illat* hukum sebelum ada keputusan *in kracht* dapat ditemukan setelah ada keputusan walaupun berupa pengguguran hukuman seluruhnya (sisanya) atau sebagian atau penggantian hukuman dari hukuman mati menjadi hukum penjara atau lainnya, yang di Indonesia dapat dilakukan oleh kepala negara (presiden) dengan melalui hak prerogatifnya, berupa grasi.

Penutup

Dengan memperhatikan pemaparan di atas, bisa disimpulkan:

1. Petunjuk lafal dari al-Maidah (5): 33-34 menyatakan bahwa berdasarkan teori *mantuq* (makna tersurat) dinyatakan bahwa tobat yang dilakukan sebelum ditangkap, bukan sebelum ada keputusan tetap hakim, dapat menggugurkan hukuman *hirābah*

- sebagaimana pendapat mayoritas penulis tafsir Alquran, kecuali al-Marāghī yang menafsirkan lafal “*min qabl an taqdirū*” dengan “kecuali tobat yang dilakukan pelaku sebelum ada keputusan hakim yang tetap tentang hukumannya (*in kracht*)”.
2. Petunjuk lafal dari al-Maidah (5): 33-34 bahwa tobat yang dilakukan pelaku tindak pidana *hirabah* setelah mendapatkan keputusan hukuman tetap dari hakim tidak dapat diterima berdasarkan teori *mafhum mukhalah* (*extra contra rio*). Sedangkan, jika menggunakan teorii *mafhum muwāfaqah* (analogi), bahwa tobat dapat menggugurkan hukuman *hirabah* walaupun sesudah ada keputusan tetap hakim (*in kracht*) berdasarkan teori *mafhum muwāfaqah* (teori Shafi’iyah) atau *dalalat al-nas* (Hanafiyah) walaupun tidak secara mutlak.

Daftar Rujukan

- Al-Alūsy. *Ruḥ al-Ma’ānī*. Juz 5. Beirut: Dār al-Kutub al-’Ilmiyyah, 1994.
- Al-Jurjāny. *Al-Ta’rīfāt*. SIngapura: al-Ḥaramayn, t.t.
- ’Audah, Abdul Qodir. *Al-Tashrīḥ al-Jināy al-Islāmy*. Juz 1. Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1992.
- Bahiej, Ahmad. “Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Materiel di Indonesia.” *Jurnal Sosio-Religia* 5, no. 2 (Februari 2006).
- Bakry, Kasman, dan Edi Gunawan. “Kontekstualisasi Teologi Keadilan dalam Hukum Qishāsh dan Poligami.” *Al-Jināyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 4, no. 1 (Juni 2018).
- Bantany, Muḥammad Nawawy Ibn ‘Umar al-. *Sharḥ Tanqīḥ al-Qawl al-Hathīs*. Mesir: ‘Isa al-Babi al-Ḥalaby, t.t.
- Baqy, Fuād ‘Abd al-. *Fath al-Raḥmān*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Dahlan, Ihsan Muhammad. *Sirāj al-Ṭālibīn*. Vol. 1. Surabaya: Al-Hidayah, t.t.
- Djamaluddin, Burhan. “Konsep Tobat dalam Al Qura’an”, Disertasi S3 Sarjana Tafsir (Surabaya: Perpustakaan Uinsa, 1993.” Disertasi, IAIN Sunan Ampel, 1993.
- Djazuli, Ahmad. *Fiqih Jinayah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Ḥaddād, Abd. Allah Bā ‘Alawi al-. *al-Naṣāih al-Dīniyyah wa al-Waṣāyā al-’Imāniyyah*. Tasikmalaya: Kairo, t.t.
- Ḥawwā, Sa’īd, dan Wahbi Sulayman al-Fawiji. *al-Aṣl al-Thālis al-Islām*. juz 1, 1981.

- Jazāiry, Abu Bakar al-. *Minhaj̄ al-Muslim*. Madinah: Maktabat al-‘Ulūm wa al-Ḥukm, t.t.
- Kathīr, Ibn. *Tafsīr al-Qur’an al-‘Azīm*. Juz 2. Kairo: At-Tawfiqiyah, t.t.
- Mahmudi. “Analisi Fikih Jinayah terhadap Kejahatan Kemanusiaan.” *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 18, no. 2 (Desember 2015).
- Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*. Jakarta: Erlangga, 2011.
- Mubarok, Nafi’. “Pidana Qiṣās dalam Prespektif Penologi.” *Jurnal Al-Qānūn* 20, no. 2 (Desember 2017).
- . *Suplemen Pengetahuan Hukum Pidana Tidak dipakai*. Surabaya: FSH-UIN Sunan Ampel, 2017.
- . “Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah.” *Jurnal Al-Qanun* 21, no. 2 (Desember 2015).
- Munajat, Makhrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Sleman: Logung Pustaka, 2004.
- Nawas, N. *Wahai Jiwa yang Tenram*. Surabaya: Bungkul Indah, 1986.
- Rohmah, Ivany Ningtyas Seily. “Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tindak Pidana Narkotika Perspektif Hukum Pidana Islam.” *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 3, no. 1 (Juni 2017).
- Sābiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Diterjemahkan oleh Husein Nabhan. Juz 2. Bandung: Al-Ma’arif, 1987.
- Ṣabūny, Muḥammad ‘Aly al-. *Rawāi’ al-Bayān fi Tafsīr Āyāh al-Aḥkām*. Juz 1. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Sayis, Ali al-. *Tafsīr Āyat al-Aḥkām*. juz 2. Mesir: Matba’at Muhammad Subayh, t.t.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*. Juz 3. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Situmorang, Yopy Kurniawan, Yuliati, dan Nurini Aprilianda. “Kriminalisasi Kelalaian dalam Perbuatan Persiapan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia.” *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. 1 (Juni 2019).
- Suyūṭī, Jalāl al-Dīn al-. *Lubāb al-Hadīth*. Kairo: Isā al-Bābī al-Ḥalabī wa Sharkah, t.t.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Al-Jarīmah wa al-‘Uqūbah fi al-Fiqh al-Islāmī -al-‘Uqūbah*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.